

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 539 / 464 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM
DAERAH AIR MINUM TIRTA MAKMUR KABUPATEN SUKOHARJO
PERIODE TAHUN 2022-2026

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa Saudara Sukito, S.Sos, MSi akan memasuki masa pensiun pada tanggal 1 September 2022, maka terjadi kekosongan jabatan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa perlu adanya Dewan Pengawas untuk melaksanakan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur, menyatakan proses pemilihan Anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi;
- d. bahwa dalam rangka pelaksanaan seleksi Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo perlu membentuk Panitia Seleksi Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo Periode Tahun 2022-2026;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 286);

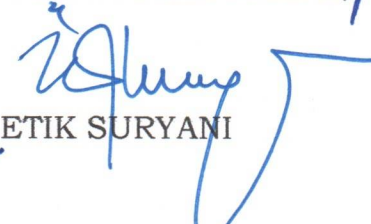
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Seleksi Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo Periode Tahun 2022-2026, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri atas:
- a. menentukan jadwal pelaksanaan seleksi Dewan Pengawas;
 - b. melakukan penjangkaran bakal calon Dewan Pengawas;
 - c. membentuk Tim atau menunjuk lembaga profesional untuk melakukan Uji Kelayakan dan Kepatutan;
 - d. menentukan Formulasi Penilaian Uji Kelayakan dan Kepatutan;
 - e. menetapkan hasil penilaian;
 - f. menetapkan Calon Dewan Pengawas; dan
 - g. menindaklanjuti seleksi dengan mengusulkan Calon Dewan Pengawas terpilih kepada Bupati untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah.

- KETIGA : Ketua Panitia seleksi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dapat membentuk Sekretariat Panitia dengan Keputusan Ketua Panitia Seleksi Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo Periode Tahun 2022-2026.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 15 Agustus 2022

BUPATI SUKOHARJO, P

ETIK SURYANI

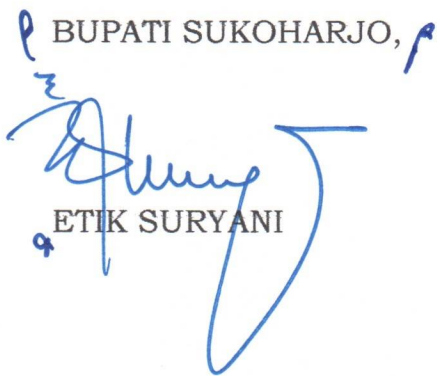
TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Panitia yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 539 /404 TAHUN 2022
Tanggal : 15 Agustus 2022

SUSUNAN PANITIA SELEKSI DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR
MINUM TIRTA MAKMUR KABUPATEN SUKOHARJO
PERIODE TAHUN 2022-2026

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pengarah	Memberikan arahan dan nasehat atas pelaksanaan kegiatan
2.	Asisten Administrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
3.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
4.	Harjanti, SH NIP. 198001102005012023 Perancang Peraturan Perundang- undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5.	Lestari Hayom Sari, SE.MSi NIP. 197405061997032002 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	Jasa Psikologi Indonesia	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO, 
ETIK SURYANI